

BUPATI MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa agar efektif dan efisien terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara Lingkup Inspektorat Kabupaten Muna Barat perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Muna Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Pengangkatan Nomor 100 tentang Sipil Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 33, Indonesia Nomor 4194);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang dan Penerapan Standar Pedoman Penyusunan (Lembaran Negara Republik Pelayanan Minimal Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Fungsional Pegawai Negeri Jabatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 22, Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 100 Tahun 2000 Nomor tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 2005 Indonesia Tahun Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat.
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
- 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat.
- 6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna Barat.

- 7. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kabupaten Muna Barat.
- 8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 10. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- 11. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
- 12. Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas adalah penjabaran atas tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat kedalam jabatan-jabatan sebagai pembagian tugas pokok, fungsi dan tata kerja untuk terjaminnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

 Inspektorat adalah merupakan unsur penunjang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan;
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaann pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan urusan pemerintahan di daerah;
- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpanan atau penyalagunaan tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan dan sosialisasi pengawasan disemua obyek pemeriksaan;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Jabatan Fungsional.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama INSPEKTUR

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat

Bagian Kedua SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat 2 Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan tehnis fungsional Pengawasan di daerah;
- d. Penyusunan penginventarisasian dan pengkordinasian bahan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga kantor.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset.
 - c. Sub Bagian Investigasi, Evaluasi dan Pelaporan,
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta urusan keprotokoleran;

}

- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, administrasi keuangan dan aset, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (3) Sub Bagian Investigasi, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan investigasi, menghimpun mengolah menilai menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan

Bagian Ketiga INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan masyarakat;
- (2) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan PemerintahanDaerah
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Reviu rencana kerja anggaran
- d. Reviu laporan keuangan
- e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- h. Pemeriksaan terpadu
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governance dan pelayanan publik

- k. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan
- 1. Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan
- m. Koordinasi program pengawasan
- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- p. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I
 - b. Inspektur Pembantu II
 - c. Inspektur Pembantu III.
 - d. Inspektur Pembantu IV
- (2) Inspektur Pembantu I, II, III dan IV masing-masing membawahi fungsional auditor, fungsional P2UPD dan Fungsional Lainnya.
- (3) Fungsional auditor, fungsional P2UPD dan fungsional lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - b. Reviu rencana kerja anggaran.
 - c. Reviu laporan keuangan.
 - d. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah.
 - e. Evaluasi sistem pengendalian internal.
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - g. Pemeriksaan terpadu.
 - h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governent dan pelayanan publik.
 - j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
 - k. Penyusunan pedoman/strandar dibidang pengawasan.
 - 1. Koordinasi program pengawasan.
 - m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial.
 - n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
 - o. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Bagian Keempat PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IRBAN

Pasal 15

(1) Inspektur Pembantu I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Badan Pengelola Keuangan, Asset dan Pendapatan Daerah
- h. Wilayah Kecamatan Napano Kusambi dan Desa;
- i. Wilayah Kecamatan Kusambi, Desa dan Kelurahan;
- j. Wilayah Kecamatan Sawerigadi dan Desa.
- (2) Inspektur Pembantu II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
 - i. Wilayah Kecamatan Barangka dan Desa;
 - j. Wilayah Kecamatan Lawa, Desa dan Kelurahan;
 - k. Wilayah Kecamatan Wadaga dan Desa.
- (3) Inspektur Pembantu III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :
 - a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja (POL-PP);
 - f. Wilayah Kecamatan Tikep, Desa dan Kelurahan;
 - g. Wilayah Kecamatan Tiworo Tengah dan Desa;
 - h. Wilayah Kecamatan Tiworo Selatan dan Desa;
- (4) Inspektur Pembantu IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD);
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

- i. Wilayah Kecamatan Tiworo Utara dan Desa;
- j. Wilayah Kecamatan Maginti dan Desa.

Bagian Kelima KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Operasional Pengawasan sesuai bidang keahlian/keterampilan yang dimilikinya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Bidang keahlian dan peran Jabatan Fungsional Auditor dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam PENJENJANGAN JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER AUDITOR

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan:
 - a. Auditor Ahli Utama;
 - b. Auditor Ahli Madya;
 - c. Auditor Ahli Muda;
 - d. Auditor Pratama;
 - e. Auditor Penyedia;
 - f. Auditor Pelaksana Lanjutan;
 - g. Auditor Pelaksana.
- (2) Pejabat Fungsional Auditor dapat mengembangkan karier baik pada Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Pengawasan;
- (3) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dimaksud Ayat (2) diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada Ayat (1) diatas diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

•

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Kabupaten, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD dilingkungan Inspektorat Kabupaten, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan Inspektorat maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Inspektur Kabupaten mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Inspektur Kabupaten bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan jabatan funsional auditor/P2UPD serta fungsional lainnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektur Pembantu berkoordinasi dengan Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD untuk keselarasan pelaksanaan tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaan pemeriksanaan khusus/investigasi yang menyangkut keuangan dan pembangunan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Auditor/ P2UPD Pejabat Pengawas Pemerintah.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan tugas-tugas, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Auditor/P2PD lainnya wajib menyampaikan laporan kepada Inspektur Kabupaten tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur Kabupaten dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan lebih lanjut dan atau untuk memberikan petunjuk teknis pada bawahannya.

Pasal 29

Dalam setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan, Ketua Tim membuat program kerja audit untuk setiap objek yang diaudit dan disetujui oleh pengendalian teknis dan pengendalian mutu/penanggung jawab.

Pasal 30

Setiap personil yang ditugaskan dalam melakukan audit wajib membuat kertas kerja audit untuk review oleh Ketua Tim setiap hari kerja dan selanjutnya direview oleh pengendali teknis dan pengendali mutu;

Pasal 31

Semua hasil audit berupa temuan-temuan negativ dibahas lebih dahulu dengan Ketua Tim yang bersangkutan supaya tidak menghambat pelaksanaan tugas dimaksud.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Inspektur Pembantu adalah Jabatan Teknis Manajemen dan PNS Karier Auditor Pengawasan yang diangkat sesuai persyaratan dan memiliki kompetensi dibidang pengawasan;

- (3) Persyaratan dan Kompetensi untuk Inspektur Pembantu diatur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 35

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
UNIT / SATUAN KERJSA PARAF / ESI:
SETDA KAB. MUNA BARAT
ASISTEN K
BAGIAN HUKUM
PENGEL OLA
Bagian Organisa Si

Ditetapkan di Laworo pada tanggal

2018

BUPAT MUNA BARAT

LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo pada tanggal


2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2018



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

ACCOUNTY.

bagion organisaki

(=